

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU UTARA 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU UTARA 2019

<https://malut.bps.go.id>





# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU UTARA 2019

ISBN	: 978-602-6755-75-9
No. Publikasi	: 82520.2006
Katalog	: 4601001.82
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: viii + 30 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Desain Sampul	: Bidang IPDS
Diterbitkan Oleh	: © BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2020
Grafik Cover	: - “ <i>Concept Protest Revolution Conflic?</i> ” Hak Cipta oleh Makyzz / Freepik - “ <i>Silhouette Skyline Illustration</i> ” Hak Cipta oleh Rawpixel / Freepik

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**



## **TIM PENYUSUN**

### **Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Maluku Utara 2019**

**Penanggung Jawab Umum :**

Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si

**Penanggung Jawab Teknis :**

Insaf Santosio SST, M.Si

**Penyunting :**

Joseph Christoffel, SST

**Penulis :**

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

**Pengolah Data :**

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

**Desain :**

Yudia Pratidina Hasibuan, SST





## KATA PENGANTAR

Berbagai peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi besar-besaran yang dilaksanakan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Buku ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat. Berbagai ringkasan statistik terkait politik dan kriminalitas disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kekinian politik dan keamanan masyarakat.

Semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan analisa dalam penyusunan kebijakan bidang politik dan keamanan di wilayah Maluku Utara.

Ternate, November 2020  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA



**Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Bab 1    Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
<b>Bab 2    Metodologi</b>	
2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Konsep dan Definisi .....	9
2.3 Penjelasan Teknis.....	12
<b>Bab 3    Statistik Politik</b>	
3.1 Pemerintah Daerah.....	17
3.2 DPRD.....	19
3.3 Organisasi Masyarakat.....	20
<b>Bab 4    Statistik Keamanan</b>	
1.1 Indikator Utama Kejahatan.....	25



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2019.....	17
Tabel 3.2.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin tahun 2019.....	18
Tabel 3.3.	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2018.....	20
Tabel 3.4.	Jumlah Kantor Polisi di Provinsi atau Kabupaten/Kota tahun 2017-2019.....	21
Tabel 3.5.	Jumlah Personel Polisi di Provinsi atau Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin tahun 2017-2019.....	22
Tabel 4.1.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> ) Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017-2019.....	24
Tabel 4.2.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan ( <i>Crime Cleared</i> ) Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017-2019.....	26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Maluku Utara 2015-2019.....	16
..	

<https://malut.bps.go.id>





# 1

## PENDAHULUAN

### TUJUAN



Penulisan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Maluku Utara 2019 ini ditujukan untuk **memenuhi kebutuhan data mengenai kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku Utara** secara berkala.



## 1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pendistribusian kekuasaan secara horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara secara vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah.

Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu Tahun 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014 sedangkan pada Pemilu 2019 jumlahnya sama dengan tahun 2014 yaitu 12 partai politik.

Aspek penting lain yang terjadi adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan

pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Gejala lain yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokratisasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Publikasi ini dirancang untuk mendeskripsikan berbagai fenomena politik dan keamanan yang terjadi hingga tahun 2019.

## **1.2 Tujuan**

Penulisan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Maluku Utara 2019 ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data mengenai kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku Utara secara berkala.

### 1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Maluku Utara.

<https://malut.bps.go.id>



# 2

## METODOLOGI

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data :



- **Badan Pusat Statistik (BPS)**
- **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**
- **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol Linmas)**
- **Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort**





## 2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol Linmas) dan Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen, yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

## 2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

### 2.2.1 Statistik Politik

**Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

**Partisipasi Penduduk dalam Pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Golongan Putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

### 2.2.2 Statistik Keamanan

**Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang Dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian** adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plüchmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Pelaku Kejahatan** adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

### 2.3 Penjelasan Teknis

**Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Clearance Rate*)** merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Clearance Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

**Resiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)** merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk beresiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$

$k$  = Konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil resiko penduduk mengalami tindak pidana.

## 3

## STATISTIK POLITIK



Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Halmahera Barat	25
Halmahera Tengah	20
Kepulauan Sula	25
Halmahera Selatan	30
Halmahera Utara	25
Halmahera Timur	20
Pulau Morotai	20
Pulau Taliabu	20
Ternate	30
Tidore Kepulauan	25



20

25




### 3.1 Pemerintahan Daerah

Sebagai gambaran umum, Provinsi Maluku Utara beribukota di Sofifi, menaungi 8 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah daratan Maluku Utara sebesar 31.982,50 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 1.255,7 ribu jiwa, dengan wilayah terluas ada di Kabupaten Halmahera Selatan (8.148,90 km<sup>2</sup>). Pada tahun 2018, roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara digerakkan oleh aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang berjumlah 7.349 orang. Tenaga penggerak tersebut didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1 sampai S3, yaitu sekitar 73 persen. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS juga dapat dikatakan sudah mengakomodir kesetaraan gender dimana sekitar 51 persen PNS dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara berasal dari kalangan perempuan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pelosok, Maluku Utara telah mengalami pemekaran sejak berdiri sebagai provinsi seperti disajikan dalam Gambar 3.1. Selama lima tahun terakhir, jumlah desa/kelurahan mengalami perubahan yaitu sejak tahun 2015, kondisi desa mengalami pemekaran dari 1196 menjadi 1.199 desa/kelurahan, sementara jumlah kecamatan mengalami pemekaran dari 115 menjadi 117 kecamatan. Pemekaran ini ditujukan untuk semakin mendekatkan rentang kendali kekuasaan pemerintah daerah dengan harapan proses pembangunan dapat menjadi lebih merata. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten/kota disajikan selengkapnya pada Tabel 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Provinsi Maluku Utara tahun 2015 - 2019**



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara



**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	8	169
Halmahera Tengah	10	64
Kepulauan Sula	12	80
Halmahera Selatan	30	256
Halmahera Utara	17	199
Halmahera Timur	10	104
Pulau Morotai	6	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	8	78
Tidore Kepulauan	8	90
<b>Maluku Utara</b>	<b>117</b>	<b>1.199</b>

*Sumber: Direktori Desa Provinsi Maluku Utara Semester II 2018*

### 3.2 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, jumlah anggota parlemen tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin tahun 2019**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah anggota		
	Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Jumlah total anggota DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Halmahera Barat	21	4	25
Kab. Halmahera Tengah	19	1	20
Kab. Kepulauan Sula	24	1	25
Kab. Halmahera Selatan	28	2	30
Kab. Halmahera Utara	20	5	25
Kab. Halmahera Timur	19	1	20
Kab. Pulau Morotai	18	2	20
Kab. Pulau Taliabu	15	5	20
Kota Ternate	24	6	30
Kota Tidore Kepulauan	21	4	25
<b>Prov Maluku Utara</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>45</b>

*Sumber: KPUD Provinsi Maluku Utara*

### 3.3 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Tabel berikut menyajikan jumlah ormas dan LSM yang terdaftar di Provinsi Maluku Utara:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya**  
**Masyarakat yang Terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara**  
**tahun 2017 – 2018**

Bidang Kegiatan	Tahun	
	2017	2018
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Mendaftar Tahun Ini	29	20
Total Terdaftar	153	173

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Maluku Utara*

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Kantor Polisi di Provinsi atau Kabupaten/Kota**  
**tahun 2017-2019**

Kantor Polisi	Tahun		
	2017	2018	2019
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
POLRES	8	9	9
POLSEK	43	46	46
POSPOL	23	25	25

*Sumber: Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara*

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Personel Polisi di Provinsi atau Kabupaten/Kota menurut**  
**Jenis Kelamin tahun 2017-2019**

Jenis Kelamin	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	4121	4523	5012
Perempuan	205	200	250
<b>Total</b>	<b>4326</b>	<b>4723</b>	<b>5262</b>

*Sumber: Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara*

## 4

## STATISTIK KEAMANAN



Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total)  
Tahun 2017-2019

Halmahera Barat	67
Halmahera Tengah	21
Kepulauan Sula	59
Halmahera Selatan	58
Halmahera Utara	122
Halmahera Timur	57
Pulau Morotai	66
Pulau Taliabu	*
Ternate	162
Tidore Kepulauan	41







#### 4.1 Indikator Utama Kejahatan

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Menurut falsafah, dalam kehidupan negara aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan hidupnya, termasuk didalamnya permasalahan hukum yang mengaturnya yang berhubungan erat dengan keamanan.

Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin banyak tindak pidana pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Ringkasan indikator kejahatan selama periode 2017 – 2019 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017-2019**

Kepolisian Resort	<i>Crime Total</i>		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	39	36	67
Halmahera Tengah	29	31	21
Kepulauan Sula	75	118	59
Halmahera Selatan	46	128	58
Halmahera Utara	109	113	122
Halmahera Timur	41	34	57
Pulau Morotai	127	98	66
Pulau Taliabu	*)	*)	*)
Ternate	93	134	162
Tidore Kepulauan	76	50	41

Sumber: Polres Kabupaten/ Kota, Provinsi Maluku Utara

\*)Data belum didapatkan

Dari segi jumlah kejahatan yang dilaporkan, selama tahun 2019 Polres Kota Ternate mencatat jumlah kejahatan terbanyak (162 kasus), disusul oleh Polres Halmahera Utara (122 kasus). Sedangkan Polres Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan mencatat jumlah kejadian kejahatan paling sedikit, yaitu berturut-turut sebanyak 21 dan 41 kasus.

<https://malut.bps.go.id>

**Tabel 4.2 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)  
Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017-2019**

Kepolisian Resort	<i>Crime Cleared</i>		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	39	40	59
Halmahera Tengah	26	20	18
Kepulauan Sula	69	41	18
Halmahera Selatan	11	76	42
Halmahera Utara	74	85	110
Halmahera Timur	31	26	39
Pulau Morotai	61	43	46
Pulau Taliabu	*)	*)	*)
Ternate	104	152	122
Tidore Kepulauan	33	41	33

Sumber: Polres Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara

\*)Data belum didapatkan

Dari segi jumlah kejahatan yang diselesaikan, selama tahun 2019 Polres Kota Ternate mencatat jumlah kejahatan terbanyak (122 kasus), disusul oleh Polres Halmahera Utara (110 kasus). Sedangkan Polres Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan mencatat jumlah kejadian kejahatan paling sedikit, yaitu berturut-turut sebanyak 18 dan 33 kasus.

<https://malut.bps.go.id>





# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



<https://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No.65, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate  
Telp. (0921) 312 7878, Fax. (0921) 3126301, Email : [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)  
Homepage : <http://malut.bps.go.id>

ISBN 978-602-675-575-9



9 786026 755759